



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**XXX**, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 02 Nopember 1995 / umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

#### Melawan :

**XXX**, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 14 Februari 1985 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Maret 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, dengan Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn, tanggal 19 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko,

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 305/62/V/2013, tanggal 20 Mei 2013), dan ketika menikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 tahun 8 bulan;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdadukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 4 tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak sekitar Oktober 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut sering terjadi, bahkan sudah pernah diupayakan rukun, tetapi tidak ada hasilnya, puncaknya terjadi pada Januari 2019, yang mengakibatkan Tergugat pamit pulang kerumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang (selama 2 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tuban, agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. IRWANDI, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 April 2019, yang dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat seperti tersebut di atas, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap semua dalil Penggugat yang tersebut dalam poin 1, 2, 3, 4 dan 5 adalah benar;
2. Bahwa Tergugat pada dasarnya keberatan apabila bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 305/62/V/2013, tanggal 20 Mei 2013;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, Nomor 3523114211558001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012.;

B. Saksi:

1. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat,
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 tahun 8 bulan;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX, umur 4 tahun;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
  - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Oktober tahun 2018;

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 4 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwasanya Penggugat dan Tergugat sering adu mulut;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga serta saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 tahun 8 bulan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 4 tahun;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena masalah nafkah yang kurang;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwasanya Penggugat dan Tergugat sering adu mulut;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa dari pihak keluarga serta saksi sudah pernah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 5 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----Saksi-

Saksi:

1. XXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Gabor, Desa XXX, Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, karena saksi adalah Ayah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, karena disisi lain Tergugat membagi penghasilannya untuk diberikan kepada Penggugat selaku isterinya dan sebagian diberikan kepada saksi selaku ayahnya;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja sebagai buruh di PT. Petrokimia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang saksi ketahui Tergugat diusir dari tempat kediaman;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Dusun Gabor, Desa XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 6 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan, dan selain itu Penggugat sering bersama laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja sebagai buruh di PT. Petrokimia, sedangkan apabila tidak dipanggil perusahaan Tergugat bekerja sebagai petani bersama saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering bersama laki-laki lain, karena laki-laki yang dimaksud tersebut adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi sudah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 7 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam gugatan Penggugat, serta bukti P.2., terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kompetensi relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. IRWANDI, MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 April 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus karena perceraian. Sehingga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini masih sebagai pihak yang berkepentingan hukum (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat adalah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga pada akhirnya Tergugat pamit pulang kerumah orang tua Tergugat sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang;

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 8 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah memberikan jawaban yang pada intinya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Tergugat keberatan apabila bercerai dengan Penggugat karena masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pokok pada gugatan cerai Penggugat yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, harus dinyatakan terbukti, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat selama 5 tahun 8 bulan;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 4 tahun. Namun sejak bulan Oktober tahun 2018, hubungan tersebut mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh :
  - Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Sering terjadi adu mulut;
  - Nafkah yang diberikan oleh Tergugat dirasa kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada Januari 2019, yang berawal dari Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa karena hal-hal tersebut Penggugat merasa menderita lahir dan batin sehingga tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 9 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yaitu dengan adu mulut;
2. Bahwa Penggugat tidak suka dengan Tergugat karena nafkah yang diberikan kurang atau tidak sepenuhnya penghasilan Tergugat diberikan kepada Penggugat, akan tetapi diberikan ke orang tua Tergugat juga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa meskipun alasan cerai Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, namun untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, tidak semata-mata pengakuan Tergugat di atas dapat ditarik sebagai bukti yang lengkap dan sempurna, akan tetapi juga harus didukung dengan bukti lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berupa surat P.1 dan P.2 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.1 yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah, yang dinilai Majelis Hakim sebagai akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP Nomor 3523114211558001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn, Hal. 10 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 02 Nopember 2012, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), dan saksi 2 (dua) yang diajukan Tergugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR. serta fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat serta cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti P.1, Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Penggugat, serta Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) Tergugat terbukti fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 11 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah nafkah yang kurang, Tergugat tidak memberikan penghasilan yang didapatkan seutuhnya, akan tetapi sebagian juga diberikan kepada ayah Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri;
2. Bahwa dalil pokok Penggugat disamping telah diakui Tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dan tidak bercerai, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 130 ayat (1) HIR. jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi usaha-usaha tersebut

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 12 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, dan sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud. Karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, agar masing-masing suami isteri terbebas dari tekanan batin yang berkepanjangan, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak madlaratnya dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa menurut Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Zaujaini Juz I halaman 83*, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* menyebutkan :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحيات الزوجين ولم ينفذ فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزواج صورة من غير روح لإن الإ ستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, adanya nasihat sudah tidak berguna dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri, serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kezhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun jika suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi justru sebaliknya, sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX), hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ghayatulmaram*, hal 77, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Putusan ini yaitu :

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 13 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

واذ اشدت عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya:

“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim “Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan keberatan cerai dengan Penggugat harus dikesampingkan, karena bertentangan dengan bukti-bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba’in Shughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX).

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 14 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan 13 Syawal 1440 Hijriah, Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ABU AMAR dan Dra. HJ. SUFIJATI, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu H. MASHUDI, S.Ag., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU AMAR

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H

Hakim Anggota II,

Dra. HJ. SUFIJATI, M.H

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- |    |             |              |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 1  |             |              |

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 15 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp 50.000,00
2		
3.	Panggilan	Rp625.000,00
3		
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
4		
5.	Meterai	Rp 6.000,00
5		
J u m l a h		Rp721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan, Nomor 624/Pdt.G/2019/PA.Tbn , Hal. 16 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)